



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 141/ /403.403.4/2021

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SIDESKEL, EDMC DAN EHDW
DESA TUNGGUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan data profil desa dan tingkat perkembangan desa yang riil dan akurat ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Operator Profil Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tunggur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa;
5. Peraturan Desa Tungkur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021;
6. Peraturan Kepala Desa Tungkur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : ***Mununjuk***

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NURDIYANTO |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : | Magetan, 23-11 -1989 |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA |
| Jabatan | : | Operator SIMANIS,SIPADES,
dan SIDESKEL |

Terhitung sejak ditetapkan sebagai **Operator Profil Desa** dan diberikan Honor sebesar Rp,250.000,- dibayarkan setiap bulan.

KEDUA : Operator Desa sebagaimana dimaksud point kesatu bertugas membantu Desa dalam melakukan Proses pengolahan data, mengklalifikasi tingkat perkembangan desa, melaporkan dan mempublikasikan data profil desa sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat desa.

- KETIGA ; Pengeluaran akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tunggur
Pada Tanggal, 10 Januari 2021
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Bupati Magetan
2. Yth. Bapak Camat Lembeyan
3. Yth. Bapak Kepala Desa Tunggur
4. Yth. Sdr. Operator Desa Tunggur